

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi dimasyarakat sekitarnya (Ascarya, 2008, hal. 1). Saat ini peranan bank sangat mendukung kemajuan perdagangan dan pembangunan ekonomi karena ia berperan untuk mengumpulkan dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan menjadi sumber pembayaran modal (pembiayaan) kepada perusahaan.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal daripada pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat dapat ditarik kembali (Muhammad, 2005, hal. 265).

Salah satu sumber dana bank adalah dana pihak ketiga, dana pihak ketiga tersebut merupakan tabungan dari nasabah bank itu sendiri, pelayanan jasa tabungan berupa tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet atau giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya bisa langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan atau melalui fasilitas ATM (Anshori, 2007, hal. 79-84). berkaitan dengan itu, jenis tabungan yang dapat dikumpulkan oleh bank syariah adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.

Setelah dana pihak ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana, dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil (Muhammad, 2005, hal 271-272), sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, maka hasil dari penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank.

Berdirinya lembaga keuangan syariah sejenis BMT di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntunan dan kebutuhan kalangan umat muslim. Kehadiran BMT muncul disaat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diasumsikan haram. (Suhendi, 2004, hal. 47).

BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang adalah salah satu lembaga keuangan yang menjalankan fungsinya menghimpun dana dan menyalurkan dana dari nasabah yang surplus dana kepada nasabah yang butuh dana. BMT menghimpun dana dari pihak ketiga yang salah satunya adalah tabungan *mudharabah* dan BMT menyalurkan dananya melalui pembiayaan, sehingga dari pembiayaan tersebut diperoleh bagi hasil yang disebut pendapatan. Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri tetapi juga sangat penting untuk usaha pengembangan BMT itu sendiri. Untuk mencapai hal itu, salah satu cara menghimpun dana BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang adalah dengan menggunakan tabungan *mudharabah*. Tabungan tersebut akan direalisasikan dalam bentuk pembiayaan kemudian dari bagi hasil pembiayaan tersebut akan diperoleh BMT yang disebut pendapatan.

Berikut adalah jumlah tabungan *mudharabah* dan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang pada tahun per desember 2012-2016.

**Tabel 1.1**  
**Data Pertumbuhan Jumlah Tabungan *mudharabah***  
**Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat**  
**Cabang Pasar Raya Padang**  
**Tahun 2012 s/d2016**

No	Tahun	Tabungan <i>Mudharabah</i>	Persentase(%) pertumbuhan/ penurunan
1	2012	Rp. 3.171.171.160,23	-
2	2013	Rp. 4.012.960.969,88	26,54%
3	2014	Rp. 3.171.171.160,23	-20,97%
4	2015	Rp. 4.545.365.469,55	43,3%
5	2016	Rp. 5.042.471.057,94	10,93%

Sumber: BMT At-Taqwa Muhammadiyah

**Tabel 1.2**  
**Data Jumlah Pertumbuhan Jumlah Pendapatan**  
**Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat**  
**Cabang Pasar Raya Padang**  
**Tahun 2012 s/d2016**

No	Tahun	Pendapatan	Persentase(%) Pertumbuhan/ Penurunan
1	2012	Rp. 61.931.592,56	-
2	2013	Rp. 286.091.368,66	361,94%
3	2014	Rp. 412.807.690,53	44,29%
4	2015	Rp. 383.164.354,30	-7,18%
5	2016	Rp. 378.429.789,64	-1,23%

Sumber: BMT At-Taqwa Muhammadiyah

Pada tabel 1.1 dijelaskan tingkat tabungan tahun 2012 hingga tahun 2016. Pada tahun 2012, jumlah tabungan sebesar Rp. 3.171.171.160,23. Pada tahun 2013 tingkat tabungan dapat meningkat 26,54% yaitu sebesar Rp. 4.012.960.969,88. Pada tahun 2014, jumlah tabungan menurun 20,97% yaitu sebesar Rp. 3.171.171.160,23. Pada tahun 2015, jumlah tabungan meningkat 43,33% yaitu sebesar Rp. 4.545.365.469,55 dan pada tahun 2016, jumlah tabungan meningkat 10,93% yaitu sebesar Rp. Rp. 5.042.471.057,94. Dari tabel 1.2, persentase pendapatan yang mengalami naik turun dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Jumlah pendapatan pada

tahun 2012 sebesar Rp. 61.931.592,56, pada tahun 2013 jumlah pendapatan meningkat 361,94% yaitu dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 286.091.368,66. Pada tahun 2014 jumlah pendapatan meningkat 44,29% yaitu sebesar Rp. 412.807.690,53. Pada tahun 2015, jumlah pendapatan menurun 7,18% yaitu jumlah pendapatan sebesar Rp. 383.164.354,30. Pada tahun 2016 jumlah pendapatan menurun lagi sebesar 1,23% yaitu dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 378.429.789,64.

Dari data di atas terlihat pada jumlah tabungan *mudharabah* setiap tahunnya, demikian juga dengan jumlah pendapatan yang mengalami perubahan naik dan turun. Dana yang terkumpul dari tabungan akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan sehingga jumlah tabungan mempengaruhi dana yang disalurkan dan jumlah dana yang disalurkan juga akan mempengaruhi pendapatan.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian sejauh mana tabungan *mudharabah* yang ada terhadap pendapatan yang diperoleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang, dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “**Pengaruh Tabungan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang**”

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Pengelolaan Tabungan *Mudharabah* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.
2. Pengaruh Tabungan *Mudharabah* terhadap pendapatan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.
3. Perkembangan Tabungan *Mudharabah* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.

4. Strategi Pengembangan Tabungan *Mudharabah* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.

### **C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi di atas, maka yang menjadi batasan masalah dan rumusan masalah penulis lakukan adalah:

**Seberapa besar pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang?**

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah “untuk menganalisis pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang

### **E. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai wujud pengembangan disiplin ekonomi Islam
- b. Dapat digunakan sebagai sarana menambah wawasan keilmuan bagi penulis
- c. Bagi pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang diharapkan juga lebih lanjut untuk pengembangan usahanya kedepan.
- d. Penelitian ini juga diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dapat menjadi tambahan bacaan, menambah pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa yang membutuhkannya.
- e. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi pada jurusan syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

### **F. Defenisi Operasional**

Untuk menemukan pemahaman judul, maka penulis akan menguraikan secara singkat maksud dan tujuan tersebut dalam bentuk defenisi operasional yaitu:

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu masalah watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.

sedangkan yang penulis maksud Tabungan *Mudharabah* adalah daya yang timbul dari tabungan mudharabah yang dimiliki oleh BMT untuk dikelola dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan sehingga nanti akan diperoleh bagi hasil dari dana tabungan yang disalurkan tersebut.

Pendapatan BMT At-Taqwa Muhammadiyah adalah setiap aliran masuk atau penambahan aktiva kepada BMT At-Taqwa Muhammadiyah yang terjadi karena adanya pemberian jasa atau aktivitas lainnya, salah satunya dalam bentuk pembiayaan sehingga bagi hasil dari pembiayaan tersebut didapatkan oleh BMT yang disebut dengan pendapatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maksud Pengaruh Tabungan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang adalah daya yang timbul dari dana pihak ketiga yang disebut tabungan *mudharabah* dan direalisasikan dalam bentuk pembiayaan sehingga di peroleh profit atau bagi hasil sebagai pendapatan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Tabungan**

##### **1. Pengertian Tabungan**

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet atau giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya bisa langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan atau melalui fasilitas ATM (Anshori, 2007, hal. 79-84).

##### **2. Ketentuan Tabungan**

###### **a. Pembukaan Tabungan**

Pembukaan tabungan merupakan tabungan awal nasabah tersebut akan menjadi nasabah tabungan. Sebelum pembukaan tabungan dilaksanakan bank akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah, pada umumnya bentuk formulir pembukaan rekening tabungan sama setiap bank, setelah formulir diisi lengkap, maka bank akan membuka rekening tabungan dengan melaksanakan setoran pertama nasabah.

###### **b. Jumlah Setoran**

Setiap bank akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal pada saat pembukaan. Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada masing-masing bank.

###### **c. Saldo Tabungan**

Setiap bank menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan yang harus tersedia. Adapun besarnya saldo minimal tersebut tergantung pada bank masing-masing. Kebijakan tentang saldo minimal tersebut diperlukan untuk berjaga-jaga untuk

membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungannya apabila nasabah ingin menutupnya.

d. Penarikan Tabungan

Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah yang berasal dari tabungan. Bank memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana rekening tabungan, baik dilihat dari segi jumlah penarikan, maupun frekuensi penarikan dalam sehari. Jumlah penarikan secara langsung artinya nasabah datang membawa buku tabungan, biasanya tidak dibatasi oleh bank. Penarikan uang dengan nominal besar, meskipun sebenarnya bank tidak membatasi, akan tetapi nasabah perlu untuk memberitahukan sebelumnya. Persediaan uang di bank jumlahnya terbatas, sehingga penarikan dengan jumlah yang besar, kemungkinan tidak dapat dilayani karena persediaan uang tidak mencukupi. Nasabah perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada bank untuk penarikan sejumlah besar (Ismail, 2011, hal. 70-72).

e. Penutupan Tabungan

Penutupan rekening tabungan dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Rekening tidak aktif, rekening tabungan dikategorikan pasif apabila saldonya kecil dan jangka waktu yang cukup lama tidak bermutasi.
- 2) Atas permintaan pemegang rekening sendiri.
- 3) Atas perintah Bank Indonesia/Kantor pusat yang bersangkutan (Suhardjono, 2006, hal. 54).

## **B. Mudharabah**

1) Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal* menyediakan modal sebagai pengusaha sebagai pengelola biasa disebut *mudharib*




untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat keuntungan yang dihasilkan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar) (Ascarya, 2008 , hal. 60).

## 2. Dasar Hukum *Mudharabah*

### a. Alqur'an

Firman Allah surat an-nisa' ayat 29:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Ayat di atas mengingatkan orang-orang beriman agar tidak melakukan interaksi dan kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Hal yang dianjurkan adalah dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan, tetapi tidak melanggar ketentuan agama. Ayat ini juga melarang membunuh diri sendiri dalam arti membunuh orang lain dengan cara apapun yang tidak sah (Shihab, 2012, hal. 180).

### b. Hadist

diriwayatkan oleh *Al-Nasa'i*:

ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ: الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَّحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَّحَ فِي الْأَرْضِ، وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ، قَالَ: وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ

يَذْفَعُ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ  
وَبَقْرِهِ وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النِّفْقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ.

Artinya: Ibnu 'Aun berkata; Muhammad pernah berkata; "Tanahku seperti harta Mudharabah (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta mudharabah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta mudharabah maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikitpun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah." (Sunan Al-Nasa'i, 1986, hal. 3928).

### 3. Jenis-Jenis Mudharabah

#### a. Mudharabah Muthlaqah

Salah satu jenis *mudharabah*, dimana *mudharib* diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh *shahibul maal*. Ketentuan umum dari produk *mudharabah muthlaqah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, kartu ATM, dan/atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untung deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
- 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

4) Ketentuan-ketentuan yang lain yang ada kaitannya dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Manan, 2012, hal. 216-217).

b. *Mudharabah muqayyadah*

Salah satu jenis *mudharabah*, dimana *mudharib* dibatasi haknya oleh *shahibul maal*, antara lain dalam hal jenis usaha, waktu dan tempat usaha (Zulkifli, 2003, hal. 55). Dalam *mudharabah muqayyadah* aliran dan berasal dari satu investor kepada satu nasabah pembiayaan, di sini bank syariah bertindak sebagai *arranger* saja. Pencacatan transaksinya di bank syariah dilakukan secara *off balance sheet*. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arrange fee*. Skema ini disebut *off balance sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administrasi saja (Karim, 2004, hal. 213).

4. Rukun dan syarat *mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

1) Pemilik modal (*shahibul maal*)

Faktor pertama pelaku kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal *shahibul maal*, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha *mudharib*. Tanpa dua pelaku maka akad *mudharabah* tidak ada.

2) Pemilik usaha(*mudharib*)

3) Proyek/usaha

4) Modal

Merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa

berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, manajemen *skill*, dan lain-lain.

5) *Ijab Qabul*

Merupakan persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaradin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerjanya

6) Nisbah Bagi Hasil

Merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan (Karim 2004, 205)

b. Syarat-syarat *mudharabah* adalah:

1) Modal

- a) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam yang beredar.
- b) Modal harus dalam berbentuk tunai dan bukan piutang
- c) Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinnya melakukan usaha.

2) Keuntungan

- a) pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin akan dihasilkan nanti

- b) kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak
- c) pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal mengacu kepada syarat terakhir dalam keuntungan, dana *mudharabah* pada hakikat pelaksanaannya hampir menyerupai dana kredit dari pihak pemberi dana (Muhamad, 2000, hal. 17)

#### 5. Pengertian Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu (Wirosa, 2005, hal. 46).

#### 6. Ketentuan Umum Tabungan *Mudharabah*

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain
- c. Modal harus dinyatakan dalam besaran jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional dana tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan (MUI 2014, 52-53).

#### 7. Sifat –sifat tabungan *Mudharabah*

- a. tabungan *mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga di bank Islam yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

- b. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib* dan deposan bertindak sebagai *shahibul maal*.
- c. Bank sebagai *mudharib* akan membagi keuntungan kepada *shahib al-maal* sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama. pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut (Syafi'i, 2007, hal. 20).

### C. Pendapatan

#### 1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban yang timbul dari penyerahan barang/jasa atau aktifitas usaha lainnya dalam satu periode. Pendapatan juga dapat diartikan jumlah yang dibebankan kepada langganan atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan, ia merupakan kenaikan bruto terhadap modal, disebut kenaikan bruto karena pertambahan modal diakibatkan oleh kegiatan usaha tidak sejumlah yang dibebankan kepada langganan. Untuk memperoleh jumlah tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya. Masalah pendapatan berkaitan dengan penentuan pendapatan yang harus dimasukkan dan dilaporkan dalam satu periode.

#### 2. Kejadian yang Dapat Digunakan Sebagai Dasar Untuk Menentukan Saat Diakuinya Pendapatan

##### a. Saat penjualan

Pendapatan biasanya diakui pada saat barang diserahkan kepada pembeli. Pada saat ini dikirimkan faktur tagihannya. Tetapi, apabila antara penyerahan barang (oleh penjual) dengan penerimaan barang (oleh pembeli) terdapat tenggang waktu, maka pendapatan dapat diakui pada saat penjualan menyerahkan barangnya kepada perusahaan pengangkutan. Pada saat ini penjual sudah dapat mengirimkan faktur tagihannya.

Pengakuan pendapatan bersangkutan dengan penyerahan hak milik atas barang yang dijual. Barang-barang yang sudah diserahkan oleh pihak penjual dan telah diterima oleh pihak pembeli belum merupakan pendapatan apabila hak pemilikan barang masih di tangan penjual (Soemarso, 2002, hal. 275).

b. Saat Pembayaran Diterima

Pendapatan dapat pula baru diakui pada saat pembayaran atas penjualan diterima.

c. Pada saat tahap produksi diselesaikan

Pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, pendapatan diakui dan dicatat sesuai dengan bagian-bagian kontrak yang telah diselesaikan. Metode pengakuan pendapatan demikian disebut metode persentase penyelesaian. Cara ini dimungkinkan bila biaya untuk menyelesaikan kontrak dan tahap kemajuan penyelesaian kontrak dapat ditaksir dengan baik.

d. Saat Selesaiannya Produksi

Untuk barang yang nilai pasarnya sudah tertentu dan pemasarannya terjamin atau untuk barang yang sudah dipastikan akan terjual dengan harga tertentu, pendapatan dapat diakui pada saat selesainya produksi (Soemarso, 2002, hal. 276).

3. Ketentuan Umum Pendapatan

a. Pendapatan dari transaksi penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, saat ini biasanya merupakan tanggal penyerahan produk kepada langganan

b. Pendapatan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan jasa diakui pada saat jasa telah dilakukan dan dapat dibuatkan fakturnya.

c. Imbalan yang diperoleh atas penggunaan aktiva/sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain.

d. Pendapatan dari penjualan aktiva di luar barang dagang seperti penjualan aktiva tetap atau surat berharga diakui pada tanggal penjualan.

Dalam hal-hal tertentu pengakuan pendapatan pada saat selesainya produksi, pada saat bagian tahap produksi diselesaikan dan pada saat diterimanya pembayaran juga diperkenankan (Soemarso, 2002, hal. 276-277).

#### 4. Metode Pengaturan Pendapatan dan Cadangan Penyesuaian Keuntungan

##### a. Ketentuan umum

1) Metode pengaturan pendapatan adalah metode pengaturan distribusi keuntungan dari waktu ke waktu atas bagi hasil antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan penyimpan dana.

2) *Profit equalization reserve* (PER) adalah pembentukan cadangan oleh LKS yang berasal dari penyisihan selisih keuntungan LKS yang melebihi tingkat imbalan/hasil yang diproyeksikan untuk penyesuaian bagi hasil dana *mudharabah* (*muthlaqah*) dan dalam hal simpanan dana nasabah menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* jika disepakati para pihak, pembentukan cadangan penyesuaian bagi hasil dapat pula berasal dari penyisihan keuntungan nasabah yang melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan.

3) Metode dengan pengaturan pendapatan dengan membentuk cadangan adalah metode pengaturan distribusi keuntungan dari waktu ke waktu atas bagi hasil antara LKS dan nasabah penyimpan dana dengan cara membentuk cadangan berdasarkan ketentuan syariah yang terdapat dalam fatwa ini.

4) Metode pengaturan pendapatan tanpa membentuk cadangan adalah metode distribusi keuntungan dari waktu ke waktu atas bagi hasil antara LKS dan nasabah tanpa pembentukan cadangan (Soemarso, 2002, hal. 277).

##### b. Ketentuan hukum pengaturan pendapatan

Metode pengaturan pendapatan dan cadangan penyesuaian keuntungan (*Profi Equalizationt Reserve*) dalam bagi hasil dana



pihak ketiga boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

c. Ketentuan terkait pembentukan dana cadangan penyesuaian keuntungan

1) LKS boleh membentuk dana cadangan penyesuaian keuntungan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya realisasi untuk nasabah penyimpan dana di bawah tingkat imbalan yang diproyeksikan.

2) Dana cadangan penyesuaian keuntungan secara prinsip boleh dibentuk melalui penyisihan keuntungan sebelum dibagikan apabila bagi hasil *aktual* melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan dengan izin nasabah penyimpanan dana (DSN MUI, 2014, hal 491-492).

3) Dana cadangan penyesuaian keuntungan tidak boleh dibentuk dengan mengurangi bagi hasil yang merupakan hak nasabah penyimpan dana apabila bagi hasil *aktual* lebih kecil dari tingkat imbalan yang diproyeksikan.

4) Dalam hal akad *mudharabah muqayyadah* dana cadangan penyesuaian keuntungan boleh juga dibentuk melalui penyisihan keuntungan hak nasabah yang melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan setelah dibagikan dengan izin nasabah.

5) Dana cadangan penyesuaian keuntungan hanya boleh digunakan LKS untuk penyesuaian tingkat imbalan dan distribusi bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana dalam kondisi tertentu yang diduga kuat berpotensi menimbulkan risiko pengalihan/penarikan dana nasabah akibat tingkat imbalan yang tidak kompetitif dan wajar.

6) Dana cadangan penyesuaian keuntungan yang dibentuk LKS dari penyisihan keuntungan sebelum dibagikan yang melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan merupakan hak nasabah pemilik dana pihak ketiga secara kolektif yang harus dikelola

secara terpisah oleh LKS untuk proses pengaturan pendapatan dan tingkat imbalan bagi nasabah penyimpan dana.

- d. Pengaturan dana pengawasan lebih lanjut terhadap kebijakan dan pelaksanaan LKS dalam pembentukan dana cadangan dan penggunaannya merupakan kewenangan hak otoritas (DSN MUI, 2014, hal 491-492).
- e. Ketentuan terkait pengaturan pendapatan dengan pembentukan cadangan penyesuaian keuntungan
  - 1) Metode pengaturan pendapatan yang dibolehkan adalah:
    - a) Pengaturan pendapatan tanpa pembentukan cadangan penyesuaian keuntungan.
    - b) Pengaturan pendapatan dengan membentuk cadangan penyesuaian keuntungan.
  - 2) Pengaturan pendapatan hanya boleh digunakan LKS dalam kondisi tertentu yang diduga kuat berpotensi menimbulkan risiko pengalihan/penarikan dana nasabah akibat tingkat imbalan LKS yang tidak kompetitif dan wajar.
  - 3) Kebijakan pengaturan pendapatan hanya boleh diberlakukan terhadap distribusi bagi hasil dana pihak ketiga yang menggunakan akad *mudharabah*.
  - 4) Kebijakan metode pengaturan pendapatan tidak boleh dilakukan apabila dalam implementasinya menimbulkan kecenderungan praktik ribawi terselubung dan menghilangkan praktek bagi hasil dengan memastikan tingkat imbalan tertentu tanpa memperhatikan hasil nyata.
  - 5) Penggunaan metode pengaturan pendapatan tanpa cadangan yang dilakukan dalam hasil usaha yang dibagihasilkan lebih rendah dari proyeksi, LKS boleh melepaskan haknya untuk menyesuaikan imbalan bagi nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) agar kompetitif dan wajar.
  - 6) Perlu seizin nasabah (DSN MUI, 2014, hal 493).

#### **D. BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*)**

##### 1. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari *baitul mal wa tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitulmaal wa baitul tamwil*. Secara *harfiah/lughowi* *baitulmaal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentasyarufkan* dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. BMT dapat diartikan sebagai balai usaha mandiri yang terpadu yang isinya berintikan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Syukri Iska, 2005, hal. 82).

##### 2. Sejarah BMT

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni tepatnya pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No.7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Bagi Hasil.

Pada saat bersamaan Ikatan Cendekiawan Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, maka terbentuklah BMT di Indonesia.

Di samping ICMI, beberapa organisasi masa Islam seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan ormas-ormas Islam lainnya mendukung perkembangan BMT di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah.

Hasil positif mulai dirasakan oleh masyarakat terutama kalangan usaha kecil dan menengah. Mereka banyak memanfaatkan pelayanan BMT yang kini tersebut luas di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan mereka banyak memperoleh keuntungan dan kemudahan dari BMT yang tidak mereka peroleh sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional (Ridwan, 2004, hal. 28).

### 3. Visi dan Misi BMT

#### a) Visi

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah dipahami dalam arti yang luas, yakni tidak saja mencakup aspek kehidupan. Atas dasar itu, kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri. Karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakatnya serta visi para pendirinya. Namun demikian prinsip perumusan visi harus sama dan tetap dipegang teguh. Karena visi sifatnya jangka panjang, maka perumusannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pendirinya tidak dapat begitu saja mengabaikan aspek ini (Ridwan, 2004, hal. 127).

#### b) Misi

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

Dari pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang harus merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Masyarakat ekonomi kelas bawah mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.

Struktur masyarakat madani yang adil merupakan cerminan dari struktur masyarakat yang dibangun pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pada masa ini kehidupan umat (Islam dan non Islam) dapat berjalan secara damai. Hubungan masyarakatnya berjalan di bawah kendali Nabi. Kehidupan ekonominya dapat berkembang. Beban warga non muslim dapat berjalan dengan baik. Pendistribusian keuangan negara dapat dilaksanakan secara merata dan adil (Ridwan, 2004, hal. 127-128)

#### 4. Fungsi dan tujuan BMT

##### a) Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi:

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.

- 3) Menggalang potensi dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibulmaal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.

b) Tujuan BMT

Didirikannya BMT bertujuan: meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (Ridwan, 2004, hal. 128). Pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelepasan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.

5. Prinsip operasional BMT

Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana yang menyimpan uangnya di

lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Pada sisi pengesahan dana masyarakat, *rabbul maal* berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima *robbul maal* akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada biaya yang perlu digeserkan karena bagi hasil bukan konsep biaya (Muhamad, 2000, hal. 111-112).

BMT selaku *mudharib* harus dapat mengelola dana yang dipercayakan kepadanya dengan hati-hati dan memperoleh penghasilan yang maksimal. Dalam mengelola dana ini, BMT sebenarnya ada empat jenis pendapatan, yaitu pendapatan bagi hasil, *mark up* (margin keuntungan), imbalan jasa pelayanan, sewa tempat penyimpanan harta (khusus pada bank yang telah memenuhi syarat), dan biaya administrasi.

Pada pendapatan bagi hasil, besar kecilnya pendapatan tergantung kepada pilihan yang tepat dari jenis usaha yang dibiayai. Memberikan porsi yang lebih besar kepada *mudharib* yang dapat memotifasi *mudharib* untuk lebih giat berusaha, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu porsi 50:50 dipandang cukup adil. Lainnya halnya pada pendapatan *mark-up*, pilihan terletak pada apakah ingin sekaligus untung besar per transaksi, tetapi menjadi mahal dan tidak laku atau keuntungan pertransaksi kecil tetapi volume yang besar karena murah dan laku keras. Pendapatan BMT dapat dioptimalkan dengan mengambil kebijakan keuntungan kecil pertransaksi untuk memperbanyak jumlah transaksi yang dibiayai.

Pada penyaluran dana pada masyarakat, sebagian besar pembiayaan BMT disalurkan dalam bentuk barang/jasa yang dibeli BMT untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila

barang dan jasa telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dulu, baru ada uang muka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang/jasa atau mengadakan barang/jasa. Selanjutnya barang yang dibeli/diadakan menjadi jaminan (*collateral*) hutang (Muhamad, 2000, hal. 112).

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

- a) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kepada kehidupan nyata.
- b) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis dan proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
- c) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e) Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak tergantung dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang hanya tidak berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akherat. Kerja keras dan cerdas dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan terus ditingkatkan serta niat dan ghirah yang



kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.

- g) Istiqomah: konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

Dan adapun prinsip bermuamalat dari BMT adalah: Melaksanakan segala kegiatan ekonomi dengan pola syariah. Berbagi hasil, baik dalam kegiatan usaha maupun dalam kegiatan intern lembaga, berbagi laba usaha dan balas jasa sebanding dengan partisipasi modal dan kegiatan usahanya. Pengembangan sumber daya insani. Pengembangan sistem dan jaringan kerja sama, kelembagaan dan manajemen (Ridwan, 2004, hal. 131-132).

## 6. Ciri-Ciri BMT

### a. Ciri-ciri utama BMT

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- 2) Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan *pensyarufan* dana zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah dengan berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan (Ridwan, 2004, hal. 132).
- 5) Modal awal lebih kurang Rp. 5.000.000–Rp. 10.000.000
- 6) Memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil tergantung kepada besar modal.

- 7) Menerima titipan zakat, infak, dan sadaqah dari Bazis.
- 8) Calon pengelola atau manajer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah, dan jujur, jika mungkin minimal D3, S1.
- 9) Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan *mudharabah*, demikian pula terhadap nasabah pembiayaan tidak hanya menunggu.
- 10) Manajemennya profesional dan Islami (Muhamad, 2000, hal. 114).

b. Ciri-ciri khusus BMT

BMT merupakan lembaga milik masyarakat, sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT juga akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat di sekitar BMT berada. Selanjutnya BMT memiliki ciri khusus sebagai berikut:

- 1) Staf dan karyawan BMT bersifat proaktif, tidak menunggu tetapi mnejemput bola, bahkan merebut bola baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan. Pelayannya mengacu kepada kebutuhan anggota, sehingga semua staf BMT harus mampu memberikan yang terbaik buat anggota dan masyarakat.
- 2) Kantor dibuka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, waktu buka khasnya tidak terbatas pada siang hari saja, tetapi dapat saja pada malam atau sore tergantung pada kondisi pasarnya. Kantor ini hanya ditunggu oleh sebagian staf saja, karena kebanyakan dari mereka pada keluar untuk menjemput anggota. pembicaraan bisnis bahkan transaksi/akad pembiayaan dapat saja dilakukan di luar kantor misalnya di pasar atau di rumah nasabah/anggota (Ridwan, 2004, hal. 132-133).
- 3) BMT mengadakan pendampingan usaha anggota. Pendampingan ini akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok. Dalam

pendampingan ini akan diadakan pengajian rutin, di rumah, masjid, atau sekolah, kemudian dilanjutkan perbincangan mengenai bisnis dan lain-lain. Dalam pengajian ini akan juga dilakukan angsuran dan simpanan. Kelompok-kelompok usaha ini akan bisa dibuat berdasarkan jenis usaha. Jumlah anggota pada setiap kelompok maksimal beranggotakan 10-25 orang. Setiap kelompok akan selalu didampingi staf BMT.

#### 4) Manajemen BMT adalah profesional Islami

Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah. Jika dirasa telah mampu, BMT dapat menggunakan sistem akuntansi komputerisasi sehingga mempermudah dan mempercepat proses pembukuan. Pembukuan ini dilaporkan secara berkala dan terbuka. Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan tersebut. Setiap tahun buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan Maret tahun berikutnya, BMT akan menyelenggarakan musyawarah anggota tahunan.

Aktif menjemput bola, berprakarsa, kreatif dan inovatif, menemukan masalah kemenangan kepada semua pihak. Berorientasi kepada pasar bukan pada produk. Meskipun produk menjadi penting, namun pendirian dan pengembangan BMT harus senantiasa memperhatikan aspek pasar, baik dari sisi lokasi, potensi pasar, tingkat persaingan serta lingkungan bisnisnya (Ridwan, 2004, hal. 132-134).

#### 7. Produk-produk BMT

Secara fungsional, operasional BMT adalah hampir sama dengan BPR syariah. Yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur dilihat dari fungsi pokok operasional BMT. Ada dua fungsi pokok BMT dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat.

Kedua fungsi tersebut adalah fungsi pengumpulan dana (*funding*) dan fungsi penyaluran dana (*financing*).

a. Produk pengumpulan dana BMT

Pelayanan jasa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan yang dapat dikumpulkan oleh BMT adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut (Manan, 2012, hal. 366).

Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di BMT adalah:

1) Simpanan *wadi'ah*

Adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan *wadi'ah* dikenakan biaya administrasi, namun karena dana dapat diberikan semacam bagi hasil sesuai dengan jumlah dana *wadi'ah* ini ikut berperan di dalam pembentukan laba bagi BMT.

Simpanan yang berakad *wadi'ah* ada dua bagian yaitu:

(a) *Wadi'ah Amanah*

yaitu penitipan barang atau uang, di mana BMT tidak memiliki kewenangan untuk memanfaatkan barang tersebut. Penyimpanan menitipkan barangnya semata-mata karena menginginkan keamanan dan kenyamanan, karena jika hanya disimpan di rumah mungkin tidak aman. Atas produk ini, BMT akan menarik biaya penyimpanan, administrasi, serta biaya lainnya yang melekat pada penyimpanan dan pengamanan. Biaya tersebut dapat juga berbentuk biaya sewa tempat penyimpanan. Dalam dunia

perbankan produk ini lebih dikenal dengan sebutan *save deposit box* (Manan, 2012, hal. 366).

(b) *Wadi'ah Yadhomanah*

yaitu tempat penitipan barang atau uang (umumnya uang), di mana BMT berwenang untuk mengelola dana tersebut. Atas dasar kewenangan ini, BMT akan memberikan kompensasi berupa bonus kepada penyimpan. Pada umumnya produk ini dimanfaatkan untuk menampung dana-dana sosial. BMT menerapkan produk ini untuk menampung titipan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya. Produk kemungkinan kurang menarik, karena jumlah bonus tidak terdapat kepastian dan tergantung pada manajemen BMT.

2) Simpanan *Mudharabah*

Adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *mudharabah* tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi BMT, tetapi diberikan bagi hasil. Variasi jenis simpanan yang berakad *mudharabah* dapat dikembangkan kedalam berbagai variasi simpanan, seperti: simpanan Idul Fitri, simpanan Idul Qurban, simpanan haji, simpanan pendidikan dan simpanan kesehatan.

Selain kedua jenis simpanan tersebut, BMT juga mengelola dana ibadah seperti Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS), yang dalam hal ini BMT dapat berfungsi sebagai amil (Muhamad, 2000, hal. 118).

b. Produk penyaluran dana

BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial. Namun, BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sesuai dengan itu, maka dana

yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya.

Sebagai bagian yang penting dari aktifitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat *performance* lembaga. Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik, sehingga tidak terjadi dua kondisi yang berlawanan yakni *idle money* atau *illiquid*.

*Idle money* merupakan suatu kondisi dimana dana di BMT terlalu banyak yang menganggur, sedang *illiquid* merupakan lawan dari *liquid* artinya kemampuan BMT dalam mengembalikan dana jangka pendek. Yakni kemampuan BMT untuk menyediakan dana yang cukup dalam memenuhi kebutuhan anggotanya yang akan mengambil simpanan atau deposito yang sudah jatuh tempo (Ridwan, 2004, hal. 165).

Di antara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan Islami lainnya adalah:

1) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Merupakan Pembiayaan berakad jual beli, yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pemabayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang disepakati.

2) Pembiayaan *Murabahah*

Merupakan pembiayaan berakad jual beli, yaitu pembiayaan *murabahah* pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan *bai' bitsaman*

*ajil*, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.

3) *Pembiayaan Mudharabah*

Merupakan pembiayaan dengan akad *syirkah*, yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.

Perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat resiko yang mungkin terjadi. Semakin tinggi tingkat resikonya, akan semakin besar nisbah bagi hasil dan sebaliknya. Oleh karenanya pengelola BMT harus selektif dalam memilih usaha yang akan dibiayai. Biasanya pembiayaan *mudharabah* dapat dijalankan untuk proyek-proyek yang sudah pasti.

Pembiayaan *mudharabah* dapat dijalankan jika anggota atau nasabah dapat membuat laporan keuangan usaha. Laporan ini sebaiknya secara tertulis dan disertai dengan bukti-bukti transaksi yang memadai. Meskipun laporan dengan tanpa tulisan (pengakuan) dapat dipakai sebagai dasar, namun sangat sulit dilakukan pengujian kebenarannya. Oleh karenanya, BMT dapat melakukan pendampingan administrasi usaha, sehingga anggota *patner mudharabah* dapat melaporkan hasil usahanya secara benar (Ridwan, 2004, hal. 170).

4) *Pembiayaan Musyarakah*

Adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.

5) *Pembiayaan Al-Qordhul Hasan*

Adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. Kegiatan yang mungkin untuk diberikan

pembiayaan ini adalah anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali, namun mempunyai ketidakmampuan untuk melunasi kewajiban usahanya (Muhamad, 2000, hal. 119-120).

Produk-produk di atas merupakan kegiatan-kegiatan BMT yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan, selain produk di atas, BMT juga bisa mengembangkan usaha-usahanya dibidang sektor ril, seperti kios telepon, kios benda kos serta usaha yang lainnya yang layak, menguntungkan dalam jangka panjang dan tidak mengganggu program kerja jangka pendek (Syukri Iska, 2005, hal. 90).

## 8. Struktur organisasi BMT

### a. Musyawarah Anggota Tahunan

Musyawarah ini dilakukan setahun sekali, yang dihadiri oleh semua anggota atau perwakilannya, musyawarah ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam manajemen BMT dan oleh itu memutuskan:

- 1) Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
- 2) Pemilihan, pengangkatan dan sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas, baik pengawas syariah maupun manajemen.
- 3) Penetapan anggaran dan belanja BMT selama satu tahun.
- 4) Penetapan visi dan misi organisasi.
- 5) Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun sebelumnya.
- 6) Pengesahan rancangan program kerja tahunan (Ridwan, 2004, hal. 141)



b. Badan Pengawas

Mempunyai kewenangan membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan lembaga. Adapun tugas Badan Pengawas adalah:

- 1) Menyusun kebijakan umum BMT, melakukan pengawasan kegiatan
- 2) Menyetujui pembiayaan untuk sejumlah tertentu, pengawasan tugas ketua
- 3) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan ditinjau dari syariah (Ridwan, 2004, hal. 141).

c. Ketua

Mempunyai kewenangan memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh dewan pengawas. Adapun tugas Ketua adalah:

- 1) Membuat rencana kerja secara periodik yang meliputi: Rencana pemasaran, pembiayaan, operasi, keuangan.
- 2) Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pengawas
- 3) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staffnya.
- 4) membuat laporan secara periodik kepada Dewan Pengawas berupa: laporan pembiayaan baru, laporan perkembangan pembiayaan, laporan dana dan laporan keuangan (Ridwan, 2004, hal. 143).

d. Kasir/Pelayanan Anggota

Mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada semua anggota terutama anggota penabung serta bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir).

Adapun Tugas Kasir adalah:

- 1) Menerima dan menghitung uang dan membuat bukti penerimaan.

- 2) Melakukan pembayaran sesuai perintah direktur.
  - 3) Melayani dan membayar pengambilan tabungan.
  - 4) Membuat buku khas harian setiap jam kerja, menghitung uang yang ada, meminta pemeriksaan dari direktur. Adapun Tugas Kasir sebagai pelayanan anggota adalah:
    - a) Memberikan penjelasan kepada calon anggota dan anggota.
    - b) Menangani pembukuan kartu tabungan.
    - c) Mengurusi semua dokumen dan pekerjaan yang harus dikomunikasikan dengan anggota (Muhamad, 2000, hal. 119).
- e. Pembukuan
- Mempunyai kewenangan menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan. Adapun tugas Pembukuan adalah:
- 1) Melaksanakan kegiatan pelaksanaan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar kredit tidak macet.
  - 2) Menyusun neraca percobaan.
  - 3) Melakukan perhitungan bagi hasil bagi penabung dan peminjam, menyusun laporan keuangan secara periodik.
- f. Pembiayaan
- Mempunyai kewenangan melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaaan agar kredit tidak macet. Adapun tugas dari Pembiayaan adalah:
- 1) Menyusun rencana pembiayaan, menerima aplikasi permohonan pembiayaan.
  - 2) melakukan analisa pembiayaan.
  - 3) mengajukan persetujuan kredit kepada komite.
  - 4) melakukan administrasi pembiayaan.
  - 5) melakukan pembinaaan anggota, membuat laporan perkembangan pembiayaan (Muhamad, 2000, hal. 119).

## 9. Kendala Pengembangan BMT

Dalam perkembangan BMT tentunya tidak lepas dari berbagai kendala, walaupun tidak berlaku sepenuh kendala ini di suatu BMT. Kendala tersebut sebagai berikut:

- a. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini yang menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Belum tentu pembiayaan yang diberikan BMT cukup memadai untuk modal usaha masyarakat.
- b. Walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, tetapi masih masyarakat berhubungan dengan rentenir. Hal ini disebabkan masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan yang cepat, walaupun ia membayar bunga yang cukup tinggi.
- c. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah. Oleh karena itu, perlu upaya dari masing-masing BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit nasabah yang bermasalah.
- d. BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai *partner* dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang ia hadapi. Keadaan ini kadang menciptakan iklim persaingan yang tidak Islami, bahkan hal ini mempengaruhi pola pengelolaan BMT.
- e. Dalam kegiatan rutin, BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis.
- f. Dalam upaya untuk mendapatkan nasabah timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional terutama untuk produk yang berprinsip jual beli. Hal ini akan mamahamkan aspek syariah, lewat cara membandingkan keuntungan bagi hasil BMT dengan bunga di bank dan lembaga keuangan konvensional.

- g. BMT lebih cenderung menjadi *baitul tamwil* daripada *baitul maal*. Dimana lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola Zakat, Infak dan Shadaqah.
- h. Pengetahuan pengelola BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga menyebabkan dinamisasi dan inovasi BMT tersebut kurang (Sudarsono, 2004, hal. 108-109)

#### **E. Penelitian yang Relevan**

Ada beberapa penelitian lain dan tidak jauh beda dengan apa yang akan penulis teliti seperti, *Pengaruh Tabungan Mandiri Sejahtera (Tamara) Terhadap Pendapatan BMT Agam Madani Batu Taba*, oleh Eliza Fatmils, NIM. 227 020 Tahun 2014 di STAIN Batusangkar. Dalam skripsi dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kuantitatif ini disimpulkan bahwa pengaruh Tabungan Mandiri Sejahtera terhadap pendapatan BMT Agam Madani Batu Taba mempunyai hubungan atau korelasi yang kuat. Variabel Tabungan Mandiri Sejahtera begitu kuat mempengaruhi variabel pendapatan BMT Agam Madani Batu Taba.

*Pengaruh Tabungan dan Deposito terhadap pendapatan BPRS Ampek Angkek Canduang Periode 2009-2013* oleh Lisa Sri Yulia, NIM. 10 202 039 tahun 2014 di STAIN Batusangkar. Dalam pengujian menggunakan analisis korelasi berganda menunjukkan adanya hubungan korelasi yang kuat antara tabungan dan deposito terhadap pendapatan dan terjadi korelasi searah antara tabungan dan deposito terhadap pendapatan BPRS Ampek Angkek Canduang.

Penelitian lainnya *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Pendapatan BMT Al-Hikmah Tabek Patah*, oleh Mike Ratna Sari, NIM. 10 202 041 tahun 2014 di STAIN Batusangkar. Dari Jenis penelitian lapangan (*field Research*) yang bersifat kuantitatif deskriptif


pada BMT Al-Hikmah disimpulkan bahwa dana pihak ketiga dan pembiayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan BMT Al-Hikmah Batu Taba.

Namun pada masalah yang akan penulis teliti adalah mengenai pengaruh pembiayaan dari dana tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang. Dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk melihat seberapa besar pengaruh pembiayaan dari dana tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan BMT AT-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir pengaruh pembiayaan dari dana tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.

Berdasarkan pada landasan teori dapat disajikan kerangka berfikir sebagai berikut:



Keterangan: Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang salah satu penghimpunan dana pihak ketiga adalah dengan produk tabungan *mudharabah* dimana nantinya dana yang dihimpun dari tabungan *mudharabah* tersebut tentu dikelola dan akan direalisasikan dalam bentuk pembiayaan dalam penyaluran pembiayaan tersebut akan berpengaruh ada atau tidaknya dan besar atau kecil pengaruh tersebut terhadap BMT maka didapat bagi hasil oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang disebut dengan pendapatan.

## **G. Hipotesa**

Hipotesa atau yang disebut juga hipotesis adalah sebuah dugaan tentatif atau sementara yang memprediksi situasi yang akan diamati (Martono, 2010, hal. 132). Berdasarkan deskripsi teori yang telah dikemukakan di atas, dapat penulis rumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ho: tidak ada pengaruh yang signifikan antara tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* (penelitian lapangan). Menurut data dan tujuannya, metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari suatu pokok penelitian. Dalam konteks ini, penulis menggunakan metode eksperimen untuk mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat, dengan menggunakan data-data statistik yang ada pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.

#### **B. Sumber data**

Sumber data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah Sumber Data Sekunder.

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui perantara umumnya berupa bukti dan catatan-catatan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data tertulis berupa data yang diperoleh dari laporan keuangan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang berdasarkan runtun waktu atau *time series* 2012-2016.



### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang akan diteliti adalah BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang. Waktu penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian dimulai dari bulan Februari 2017 sampai Februari 2018.

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan												
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	DesseMBER	Januari	Februari
1	Pengajuan Proposal	■												
2	Bimbingan Proposal Skripsi		■	■	■	■								
3	Seminar Proposal						■							
4	Instrumen Penelitian						■							
5	Penelitian						■							
6	Pengumpulan Data Penelitian							■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi							■	■	■	■	■	■	■
8	Munaqasah												■	■
9	Penyempurnaan Laporan												■	■

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti gunakan yaitu data tertulis yang berhubungan dengan penelitian, yang bersumber dari laporan keuangan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.

#### **E. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah konsep dalam bentuk konkret atau konsep operasional (Bungin, 2011, hal. 70). Variabel dapat dibedakan antara variabel dependen atau variabel terikat (Y) dan variabel independen atau variabel bebas (X). Variabel terikat yaitu variabel yang menjadi akibat atau yang dipengaruhi. Sedangkan variabel bebas yaitu variabel yang menjadi sebab atau yang mempengaruhi variabel terikat.

Berdasarkan penelitian ini yang menjadi variabel-variabelnya adalah:

1. Tabungan *Mudharabah* sebagai variabel independen (bebas) atau variabel X
2. Pendapatan sebagai variabel dependen (terikat) atau variabel Y

#### **F. Metode pengolahan data**

##### Metode Kuantitatif

Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis, penulis mengolahnya dengan cara *kuantitatif* dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product And Service Solution*) versi 21. Dalam hal ini, data yang akan diolah adalah data yang bersumber dari laporan keuangan yang penulis peroleh dari BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah:

##### Deskriptif Kuantitatif

Analisis kuantitatif dilakukan untuk melihat pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang. Dalam hal ini, tabungan

*mudharabah* dijadikan sebagai variabel independen (X) dan pendapatan sebagai variabel dependen (Y), sebagaimana:

a. Analisis koefisien korelasi

Korelasi adalah alat statistik yang menyatakan derajat hubungan linear antara dua variabel (Husaini Usman dan Purnomo Setiadi 2006, 197). Untuk melihat hubungan antara variabel dependen (Y) yaitu pendapatan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang, dengan variabel independen (X) yaitu tabungan *mudharabah* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang digunakan rumus koefisien korelasi (r) sebagai (Budi Susetyo 2010, 121):

$$r = \frac{n \cdot \sum^{XY} - \sum^X \cdot \sum^Y}{\sqrt{(n \cdot \sum^{X^2} - (\sum^X)^2)(n \cdot \sum^{Y^2} - (\sum^Y)^2)}}$$

Dimana:

r= koefisien korelasi

Y= pendapatan

n= jumlah data

nilai korelasi (r) berkisar antara -1 sampai 1 dengan kriteria sebagai berikut

**Tabel 3.2**

**Nilai Korelasi positif/negatif**

No	Nilai Korelasi (r)	
1	± 0,800-1,00	Sangat Kuat
2	± 0.600-0,799	Kuat
3	± 0,400-0,599	Cukup Kuat
4	± 0,200-0,399	Lemah
5	± 0,000-0,199	Sangat Lemah

b. Analisis regresi linear sederhana

Metode statistik ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu X dan Y. Dimana X yang mempengaruhi

(Pembiayaan dari dana tabungan *mudharabah*) dan Y yang mempengaruhi (pendapatan). Adapun rumus yang digunakan yaitu:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y= pendapatan (Laba) BMT At-Taqwa

X= Tabungan *mudharabah*

a= konstanta

b= koefisien dan regresi

untuk melihat bentuk korelasi antara variabel dengan persamaan regresi tersebut maka nilai a dan b harus ditentukan terlebih dahulu dengan rumus sebagai berikut (Iqbal Hasan, 2010, hal. 61):

$$b = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sum X^2 - (\sum X)^2} \quad a = \frac{\sum Y - b(\sum X)}{n}$$

### c. Analisis Uji T

Uji hipotesis digunakan untuk melakukan pengujian terhadap koefisien dan korelasi X (tabungan *mudharabah*) dan Y (pendapatan) yang telah didapatkan atau telah untuk mengukur kebenaran suatu hipotesis, maka harus dilakukan pengujian hipotesa dengan rumus berikut:

$$t = \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana:

t= Hasil Uji Hipotesis

r= Koefisien Korelasi

n= Jumlah Data

pengujian dilakukan melalui uji t dengan membandingkan  $T_{hitung}$  dengan  $T_{tabel}$  apabila menunjukkan  $T_{hitung} > T_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Adapun perumusan hipotesis untuk perhitungan uji t adalah sebagai berikut (Sugiono 2011, 185) :

$H_0$  = tidak dapat pengaruh yang signifikan antara tabungan *mudharabah* dengan pendapatan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang

$H_1$  = terdapat pengaruh yang signifikan antara tabungan *mudharabah* dengan pendapatan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang

d. Analisa data dari hasil uji yang dilakukan

Setelah melakukan uji data kemudian dilakukan analisa hasil uji data dan analisa pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang. Analisa ini dilakukan guna menghasilkan kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Mengenal BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Raya Padang**

##### **1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Raya Padang**

Pada skripsi ini membahas mengenai BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang, tetapi keberadaannya tidak terlepas dari berdirinya BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang. Secara keseluruhan, maka bab ini penulis uraikan sebagai berikut.

BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang didirikan pada tanggal 9 September 1996. BMT At-Taqwa Muhammadiyah mulai beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 2.701.000,- (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah) dengan fasilitas kantor di lingkungan Masjid Taqwa Muhammadiyah jalan Bundo Kanduang No. 1 Padang dengan perlengkapan seadanya yang dipersiapkan oleh badan pendiri yaitu Majelis Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Barat. Awal mula berdirinya BMT ini di prakarsai oleh Bapak Drs. H Moh Zen Gomo beserta 4 orang temannya. Pada saat itu ketentuan modal awal untuk mendirikan BMT dibutuhkan minimal 20 orang yang bersedia menjadi pendiri, oleh karena itu Pak Zen beserta teman-temannya mengumpulkan 15 orang yang bersedia menjadi pendiri BMT, lalu panitia yang telah dipilih mencari modal awal untuk mendirikan BMT. Modal awal BMT ini berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, pemda atau sumber lainnya. Dari 20 orang pendiri tadi dipilih sebanyak 5 orang yang akan mewakili pendirian ke PINBUK. Kemudian panitia merekrut calon pengelola dan mengikutkan pelatihan serta

magang dengan menghubungi PINBUK, lalu melaksanakan persiapan sarana kantor dan perangkat administrasi atau form-form yang diperlukan. Aset BMT At-Taqwa Muhammadiyah pada tahun 2016 sebanyak Rp.30.945.317.083,- (tiga puluh milyar sembilan ratus puluh empat puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan puluh tiga rupiah (Neraca BMT At-Taqwa Muhammadiyah, per 31 Desember 2016)

## 2. Prinsip Pendirian BMT At-Taqwa Muhammadiyah

Adapun prinsip pendirian BMT At-Taqwa Muhammadiyah tidak jauh berbeda dengan prinsip koperasi pada umumnya, yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan bersifat demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (partisipasi anggota dalam koperasi)
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerja sama antar koperasi (Dokumen BMT At-Taqwa Muhammadiyah).

## 3. Fungsi dan Peran BMT At-Taqwa Muhammadiyah

Fungsi dan peran BMT At-Taqwa Muhammadiyah dalam mengembangkan perekonomian masyarakat adalah:

- a. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat khususnya anggota
- b. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi sosial

- d. Mengembangkan perekonomian nasional dengan usaha bersama dengan azas keeluargaan dan demokrasi ekonomi (Dokumen BMT At-Taqwa Muhammadiyah)

#### 4. Visi dan Misi BMT

##### a. Visi

Menjadi lembaga keuangan islam yang ikut menunjang dan memajukan perekonomian ummat, sehingga menjadi lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dan tumbuh sebagai lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dan tumbuh sebagai lembaga yang menjawab tantangan perekonomian nasional khususnya ekonomi mikro dalam mengentas kemiskinan.

##### b. Misi

Mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan mendapatkan tambahan modal kerja usaha, dengan landasan misi gerakan Islam dan dakwah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenarnya yang berkeadilan dan memperoleh kesejahteraan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka BMT Taqwa Muhammadiyah Padang membantu masyarakat dalam membangun dan mengembangkan potensi dalam bidang ekonomi. Sehingga pelaku usaha kecil mikro mampu meningkatkan kualitas usahanya dan memperoleh kesejahteraan keluarga dari hasil usaha yang dicapai, diantara tujuan yang dijalankan tersebut sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya masyarakat usaha kecil menengah
- 2) Membebaskan umat Islam dari cengkaman rentenir dan dari pinjaman bunga berbunga
- 3) Meningkatkan produktifitas usaha dengan pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dana




4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan penghasilan umat (Dokumen BMT At-Taqwa Muhammadiyah).

5. Struktur Organisasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang

Struktur organisasi merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan bagi sebuah organisasi dan adanya pendeglasian wewenang, tugas dan tanggung jawab adalah komponen hal yang penting dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Penempatan personil yang mestinya merupakan strategi untuk menuju institusi yang profesional sehingga kerja sama yang serasi berdaya cipta tinggi dapat dicapai.

**Struktur Organisasi**  
**BMT At-Taqwa Muhammadiyah**  
**Cabang Pasar Raya Padang**  
**Jl. Bundo Kanduang No.1 (0751) 840664**



Setiap perusahaan instansi harus memiliki struktur organisasi untuk membantu karyawan dalam melaksanakan pekerjaan dan kepada siapa pekerjaan tersebut dipertanggung jawabkan dalam suatu organisasi. Bagi

perusahaan, struktur organisasi merupakan suatu alat untuk memonitor pekerjaan yang dibebankan kepada individu atau karyawan agar waktu atau pekerjaan lebih efisien dan efektif dengan adanya pembagian tugas.

Berikut ini adalah deskripsi dari jabatan yang ada di BMT At-Taqwa Muhammdiyah Cabang Pasar Raya Padang:

a. Kepala cabang

1) Wewenang

Mengawasi jalannya BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan.

2) Tugas

- a) Membuat rencana periode yang meliputi rencana pembiayaan, rencana biaya operasi, serta keuangan.
- b) Membuat kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh dewan pengurus.
- c) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang telah dilakukan oleh stafnya
- d) Membuat laporan secara periodik kepada dewan penasehat/pengawas berupa laporan perkembangan pembiayaan, laporan dana serta laporan keuangan

b. *Account Officer*

1) Wewenang

Melakukan kegiatan pelayanan kepada nasabah pembiayaan serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang dilakukan tidak mengalami kemacetan.

2) Tugas

- a) Menyusun pembiayaan
- b) Menerima analisis pembiayaan
- c) Melakukan analisis pembiayaan
- d) Mengajukan persetujuan pembiayaan
- e) Melakukan fungsi administrasi

- f) Melakukan pembinaan nasabah
- g) Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

c. Keuangan

1) Wewenang

Menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan.

2) Tugas

- a) Mengerjakan jurnal buku besar
- b) Menyusun neraca percobaan
- c) Melakukan perhitungan bagi hasil penabung dan penjaminan
- d) Menyusun laporan keuangan secara periodik.

d. *Marketing*

1) Wewenang

Melakukan kegiatan penghimpun untuk menentukan layak atau tidaknya pembinaan pembiayaan yang disalurkan

2) Tugas

- a) Menyusun rencana penyerahan tabungan
- b) Melakukan pembayaran sesuai perintah
- c) Melayani dan membayar pengambilan tabungan.
- d) Membuat laporan perkembangan tabungan.
- e) Melakukan evaluasi terhadap permohonan pembiayaan nasabah melalui cek lapangan, analisa usaha, keadaan keuangan nasabah untuk menentukan layak atau tidaknya pembiayaan yang disalurkan.
- f) Mengawasi pembiayaan yang bermasalah memberikan surat peringatan (SP) 1 dan 2

e. *Teller*

Tugas dari seorang *teller* adalah:

- 1) Menerima, menghitung, dan membuat bukti penerimaan
- 2) Melakukan pembayaran sesuai perintah.
- 3) Melayani dan membayar pengambilan tabungan.
- 4) Membuat buku kas besar harian.
- 5) Setiap akhir jam kerja menghitung yang ada dan meminta pemeriksaan ketua (Dokumen BMT At-Taqwa Muhammadiyah).

6. Produk BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang

a. Penghimpunan Dana

Simpanan menggunakan akad *Al-Mudharabah* sehingga penabung memiliki motifasi untuk memperoleh keuntungan dari tabungannya dengan cara bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesekapakatan BMT dengan nasabah dan penabung tidak dikenakan biaya administrasi Adapun produk dari penghimpunan dana adalah:

1) Simpanan *Mudharabah*

a) Tabungan *Mudharabah*

Simpanan yang mana penabung dapat melakukan setoran dan penarikan setiap saat dengan penyetoran awal Rp.10.000,- dan setoran minimal Rp.10.000,-

b) Simpanan Pendidikan

Simpanan yang mana penyetoran awal Rp.10.000,- setoran berikutnya minimal Rp.10.000,- dan penarikan dapat dilakukan setiap awal atau akhir semester.

c) Simpanan Qurban

Simpanan yang mana penarikannya hanya dapat dilakukan menjelang pemesanan qurban

d) Simpanan *Walimah*

Simpanan yang mana sipenabung berniat akan mengambil disaat akan mengadakan walimah

e) Simpanan Haji

Simpanan yang mana penabung berniat untuk akan mengambil dananya disaat akan mendaftar untuk berangkat haji.

f) Simpanan perumahan

Simpanan yang mana penabung berniat mengambil dananya disaat akan membeli rumah atau uang muka dalam pembelian rumah.

g) Simpanan pembiayaan

Simpanan apabila nasabah yang mendapatkan pinjaman dari BMT Taqwa Muhammadiyah wajib meyetorkan 1.25% dari plafon pinjaman yang diperoleh. Simpanan ini dapat diambil saat pinjaman nasabah telah lunas.

2) Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito)

Simpanan yang mana penabung menyimpan dananya dalam bentuk deposito 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan nisbah bagi hasil berdasarkan kesekapakatan (Dokumen BMT At-Taqwa Muhammadiyah).

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana BMT At-Taqwa Muhammadiyah kepada nasabah terdiri atas empat jenis yaitu:

1) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil *mudharabah*

Pembiayaan yang mana BMT At-Taqwa sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah diseakati dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BMT At-Taqwa, jika kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah.

2) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil *musyarakah*

Pembiayaan yang mana BMT At-Taqwa memberikan penambahan modal kerja nasabah, yang mana keuntungan akan dibagi berdasarkan modal masing-masing.

3) Jual beli dengan sistem *murabahah*

Pembiayaan yang diberikan dari harga pokok ditambah keuntungan (*margin*) yang telah disepakati antara BMT dengan nasabah. Pengembalian dilakukan dengan angsuran margin setiap bulannya dan pokok dibayar waktu pinjaman jatuh tempo.

4) Jual beli dengan sistem bagi hasil *Bai Bitsaman Ajil* (BBA)

Pembiayaan yang diberikan dari harga pokok ditambah keuntungan (*margin*) yang telah disepakati antara BMT dengan nasabah. Pengembalian dilakukan dengan angsuran pokok ditambah margin setiap bulannya.

5) Pembiayaan non profit

Merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja atau *Qardhul Hasan* (Dokumen BMT At-Taqwa Muhammadiyah).

**B. Pengaruh Tabungan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang**

Untuk melakukan analisis data pada pembahasan ini, penulis menggunakan data kuantitatif berupa tabungan *mudharabah* dan pendapatan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang yang diambil dari laporan keuangan BMT At-Taqwa tersebut. Penulis mengolah data dengan *software* SPSS versi 21, dengan tabungan *mudharabah* sebagai variabel X dan pendapatan sebagai variabel Y, maka pengolahan datanya sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Data Tabungan *Murabahah***  
**BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat**  
**Cabang Pasar Raya Padang**

Tahun	Bulan	Tabungan <i>Mudharabah</i> (Rp.)	Pendapatan (Rp.)
2012	Januari	3171171160,23	61931592,56
	Februari	3171171160,23	61931592,56
	Maret	3171171160,23	61931592,56
	April	3171171160,23	61931592,56
	Mei	3171171160,23	61931592,56
	Juni	3171171160,23	61931592,56
	Juli	3171171160,23	61931592,56
	Agustus	3171171160,23	61931592,56
	September	3171171160,23	61931592,56
	Oktober	3171171160,23	61931592,56
	November	3171171160,23	61931592,56
	Desember	3171171160,23	61931592,56
2013	Januari	3171171160,23	61931592,56
	Februari	3171171160,23	61931592,56
	Maret	3171171160,23	61931592,56
	April	3246626352,66	101167595,43
	Mei	2973700621,07	148845181,26
	Juni	3055152866,18	178725505,97
	Juli	3173652182,19	229151153,91
	Agustus	3318571072,10	243769398,80
	September	3188312645,42	270777217,50
	Oktober	3536141624,91	295304565,81
	November	3500791704,35	337371859,42
	Desember	4012960969,88	286091368,66
2014	Januari	3949107449,17	11591509,06

	Februari	3771299956,13	47969634,66
	Maret	3838070383,47	70349187,97
	April	4222321351,23	107144142,14
	Mei	4141041613,79	137790179,96
	Juni	4033284539,44	178273342,35
	Juli	4185412074,59	196728847,65
	Agustus	418593686,59	218720080,65
	September	4137071959,59	251870600,63
	Oktober	4118528702,59	270855633,98
	November	3914008100,09	350294394,83
	Desember	3171171160,23	412807690,53

## 1. Analisis Regresi Linear Sederhana

**Tabel 4.2**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	93951572,155	97014750,212		,968	,340
tabungan mudharabah	,016	,028	,094	,551	,585

a. Dependent Variable: pendapatan

Analisis regresi sederhana yaitu dengan melihat seberapa besar pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang. Penulis menjelaskan bahwa variabel X merupakan variable independen atau variabel yang mempengaruhi dan variabel Y atau variabel dependen yang merupakan variabel yang dipengaruhi. Untuk lebih jelas penulis menggunakan rumus:



$$Y = a + b X$$

Dalam penelitian ini, variable bebas (X) dan variable terikat (Y) ditentukan sebagai berikut:

Y= Variabel terikat (pendapatan)

a = Konstanta

b = Koefisien

X =Variabel bebas (pembiayaan dari danatabungan *mudharabah*)

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka peneliti membuat penjabaran persamaan penelitian sebagai berikut:

Dari tabel 4.2 diatas diketahui persamaan regresi variable tabungan *mudharabah* dan *pendapatan* adalah sebagai berikut:

Yang mana a = 93951572,155, b = 0,016 X = tabungan *mudharabah* jadi didapat persamaan:

$$Y = a + b X$$

$$Y = 93951572,155 + 0,016X$$

$$Y = 93951572,155$$

- a. Nilai konstanta (a) adalah 93951572,155; ini dapat diartikan jika tabungan *mudharabah* nilainya adalah 0, maka pendapatan BMT At-Taqwa nilainya adalah sebesar Rp. 93951572,155
- b. Nilai koefisien regresi variabel (b) laba BMT At-Taqwa yaitu 0,016; ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan tabungan *mudharabah* sebesar 1%, maka laba BMT At-Taqwa juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,016.

## 2. Analisis Korelasi

**Tabel 4.3**  
**Correlations**

		tabungan mudharabah	Pendapatan
tabungan mudharabah	Pearson Correlation	1	,094
	Sig. (2-tailed)		,585
	N	36	36
pendapatan	Pearson Correlation	,094	1
	Sig. (2-tailed)	,585	
	N	36	36

(sumber data diolah dari spss 21)

Berdasarkan output dari data tabel SPSS di atas koefisien korelasi adalah sebesar 0,094 pada tabel 4.3. Ini berarti tabungan *mudharabah* mempunyai hubungan yang sangat lemah terhadap pendapatan, berdasarkan nilai korelasi (pada tabel 3.2).

**Tabel 4.4**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,094 <sup>a</sup>	,009	-,020	108424374,866	,287

a. Predictors: (Constant), tabungan mudharabah

b. Dependent Variable: pendapatan

(sumber data diolah dari spss 21)

Dari tabel 4.4 di atas hasil r Square sebesar 0,009 atau 0,9%. Hal ini berarti bahwa besar kontribusi tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan sebesar 0,9% sedang kan sisanya 99,1% disebabkan oleh faktor lain.

## 3. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variable independen (pembiayaan dari dana tabungan *mudharabah*) berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variable dependen (pendapatan). Uji t

adalah Pengujian hipotesis dengan distribusi t adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi t sebagai uji statistik. Hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima dan menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) yang dikemukakan dan digunakan untuk pengujian hipotesis sampel kecil.

Jika nilai t hitung  $>$  t tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya signifikan dan jika nilai t hitung  $<$  t tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya tidak signifikan. Berdasarkan nilai probabilitas dengan  $\alpha = 0,05$ , jika probabilitas  $>$   $0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan jika probabilitas  $<$   $0,05$ , maka  $H_0$  ditolak. Hasil Uji t dapat dilihat pada tabel: Dengan menggunakan table *coefficients* dibawah ini penulis dapat menguji tabungan *mudharabah* (variable independen) terhadap *pendapatan* (dependen)

**Tabel 4.5**  
*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	93951572,155	97014750,212		,968	,340
1 tabungan mudharabah	,016	,028	,094	,551	,585

a. Dependent Variable: pendapatan

Dari output dapat t hitung sebesar 0,551 dan signifikasi 0,585, T tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikasi  $0,05/2 = 0,025$  dengan derajat kebebasan  $df = n-2$  atau  $36-2 = 34$ , hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,032 (lampiran), dapat disimpulkan bahwa t hitung kecil dari t tabel ( $0,551 < 2,032$ ) dan signifikasi  $> 0,05$  ( $0,585 > 0,05$ ) maka keputusannya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Atas dasar itu dapat disimpulkan, bahwa tabungan *mudharabah* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.

#### 4. Pembahasan Hasil Uji Data

Dari pengolahan data diperoleh koefisien korelasi antara pembiayaan dari dana tabungan *mudharabah* dengan pendapatan sebesar 0,094 yang berarti korelasi positif dan sangat lemah terhadap pendapatan, sedangkan koefisien regresi linear sederhana tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan sebesar 0,016 dan standaratas koefisien regresi sebesar 0,028. Berdasarkan kedua angka tersebut diperoleh  $t_{hitung} = 0,551$  (tabel 4.5). Sedangkan nilai kritis menurut tabel dengan menggunakan rumus  $t_{df} = n-2$  yaitu  $0,05_{df} = 36-2 = 34$ . Karena  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{table}$  pada taraf signifikansi 0,05, maka  $H_0$  diterima.

Artinya, tidak ada terdapat pengaruh yang signifikan antara tabungan *mudharabah* dan pendapatan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.

Nilai  $R^2$  sebesar 0,009 atau 0,9%, hal ini berarti bahwa besar kontribusi tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan sebesar 0,9% sedangkan sisanya 99,1% disebabkan oleh faktor lain. Faktor lain yang menyebabkan naiknya pendapatan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang yaitu dari bagi hasil dan laba operasional lainnya.

Nilai koefisien regresi variabel (b) laba BMT At-Taqwa bernilai 0,016; ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan tabungan *mudharabah* sebesar 1%, maka laba BMT At-Taqwa juga akan sebesar sebesar 0,016

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya bahwa pengaruh tabungan *mudharabah* tidak mempunyaipengaruh yang signifikan terhadap pendapatan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang. Nilai *R Square*( $R^2$ ) sebesar 0,009 menunjukkan bahwa kontribusi tabungan *mudharabah* dalam mempengaruhi pendapatan pada BMT At-Taqwa adalah sebesar 0,9%. Sedangkan sisanya 99,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Berdasarkan hasil Uji T yaitu  $t_{hitung} = 0,551$  lebih kecil dari  $t_{tabel} = 2,032$  menyatakan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sehingga dapat dinyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian pembahasan dan merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Penulis menyarankan agar pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang:
  - a. Lebih meningkatkan dan lebih variatif dalam kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan.
  - b. Lebih meningkatkan lagi sistem operasionalnya untuk meningkatkan pendapatan khususnya yang penulis teliti adalah tabungan *mudharabah* karena pembiayaan dana dari tabungan *mudharabah*

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.

2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih memperkaya dari isi penelitian, baik dari jumlah data dan metode penelitian agar dapat menambah wawasan ilmunan perbankan mengenai pengaruh pembiayaan dari dana Tabungan *Mudharabah* terhadap pendapatan yang lebih baik lagi, terutama jika digunakan sebagai referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.



